



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3300/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI HINDU PADA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM, KOTA MATARAM

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, tanggal 20 Januari 2020, terdapat perubahan bentuk pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram menjadi Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu pada Program Magister Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI HINDU PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM, KOTA MATARAM

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu pada Program Magister Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram B dengan Nilai 314.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 241/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021  
Tanggal : 30 Desember 2021  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.